



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/25 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah Prioritas yang belum masuk dalam daftar program pembentukan peraturan daerah, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 8 Maret 2019 dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 18 Maret 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/25 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);